

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL MIKRO
(ASPPUK)**

Periode 2016 - 2020



Association for Women In Small Business Assistance

Jln. Pangkalan Jati V No. 20 RT 003/005
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar
Jakarta Timur 13650

E-mail: asppuk@indo.net.id, Web : www.asppuk.or.id

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Badan Pendiri

1. Organisasi ini didirikan pada tanggal, 11 Desember 1997 di Jakarta dengan nama Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil yang disingkat YASPPUK dengan Badan Pendiri adalah :
 - a. Zulminarni Hidjazi
 - b. Mudahan
 - c. Tumiriyanto
 - d. Dina Lumbantobing
 - e. Arsyad Abdullah
2. Berdasarkan keputusan Forum Nasional (FORNAS), 24 – 27 Pebruari 2001, di Lombok, YASPPUK berganti nama menjadi ASPPUK.
3. Untuk pengurusan administrasi Badan Hukum Asosiasi telah ditetapkan perwakilan anggota sebagai berikut :
 - a. Yuni Pristiwati
 - b. Lusi Herlina
 - c. Bukran Abubakar
 - d. Nani Zulminarni
4. Wakil anggota yang namanya tercantum dalam akte dipilih oleh masing-masing wilayah.

Pasal 2 Pembagian peran dan tanggung jawab

1. Berdasarkan Anggaran Dasar ASPPUK, untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan Bab I pasal 4 maka pembagian peran dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - a) Peran Sekretariat Nasional ASPPUK melakukan renstra, peningkatan kapasitas Ornop anggota dalam advokasi, membangun kewirausahaan sosial, networking, *fund raising*, monitoring dan evaluasi.
 - b) Peran ASPPUK Wilayah melakukan renstra, memfasilitasi hubungan antar anggota, fasilitasi kerjasama antar JARPUK wilayah, networking, fund raising, monitoring dan evaluasi.
 - c) Peran Ornop anggota ASPPUK memfasilitasi penguatan PUK-M, KPUK-M, JARPUK tingkat kabupaten/kota.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 Penerimaan Anggota

1. Permohonan untuk menjadi anggota ASPPUK diajukan oleh calon anggota kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) melalui Koordinator wilayah secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan persetujuan atas visi dan misi ASPPUK.
 - b. Profil lembaga.
 - c. Surat rekomendasi dari 2 (dua) anggota ASPPUK.
 - d. Formulir isian yang disiapkan oleh Korwil, khusus calon anggota yang belum ada Forum Wilayahnya, Formulir Isian dapat diperoleh di Sekretariat Nasional.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan dalam pertemuan Forum Wilayah, maka DPW melalui Koordinator Wilayah harus memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakan permohonan tersebut dengan tembusan kepada DPN.
3. Calon anggota ASPPUK sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mendampingi 100 PUK-M dan berperspektif gender.
 - b. Sudah berdiri minimal 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan akte pendirian
4. Khusus untuk calon anggota yang belum ada Forum Wilayah-nya, maka permohonan diajukan ke Dewan Pengurus Nasional melalui Sekretariat Nasional, sebagaimana termuat dalam Bab II Pasal 8 (4) Anggaran Dasar ASPPUK.
5. Dewan Pengurus Nasional melalui Direktur Eksekutif harus memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakan permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan calon anggota tersebut.

Pasal 4 Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Ornop calon anggota dianggap menjadi anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, jika telah melunasi uang pangkal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan iuran tahunan anggota sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per-tahun.
2. Uang pangkal dan iuran tahunan anggota dikirimkan ke Rekening ASPPUK dan dikelola oleh Sekretariat Nasional untuk kegiatan Asosiasi serta dilaporkan setiap tahunnya kepada seluruh anggota.
3. Pelunasan uang pangkal dan iuran tahunan anggota akan menjadi syarat bagi anggota untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASPPUK.
4. Bagi anggota yang tidak membayar iuran selama 3 tahun akan diberi sanksi. Diatur lebih lanjut dalam SOP.

Pasal 5
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota

1. Penentuan lembaga anggota yang akan menjadi mitra Sekretariat Nasional dalam implementasi program di tingkat wilayah, diputuskan bersama antara Sekretariat Nasional dan ASPPUK Wilayah sesuai dengan kriteria di bawah ini:
 - a) Lembaga masih aktif.
 - b) Visi, Misi dan program utama sesuai dengan program yang dijalankan.
 - c) Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam melaksanakan program yang akan dijalankan.
 - d) Menjalankan pedoman perilaku ASPPUK.

Pasal 6
Kehilangan Keanggotaan dan Pembelaan Anggota

1. Kehilangan keanggotaan karena mengundurkan diri dari ASPPUK, Ornop/lembaga bubar, tidak aktif lagi mendampingi PUK dan melanggar anggaran dasar ASPPUK ditetapkan dalam Forum Wilayah, sebagaimana termuat dalam Bab II Pasal 9 Anggaran Dasar ASPPUK.
2. Bagi anggota yang kehilangan keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 9 di atas, maka diberi kesempatan untuk membela dan atau mengajukan keberatan atas hasil penilaian yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah tersebut dalam Forum Wilayah.
3. Keputusan pemecatan keanggotaan ASPPUK sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu anggota dalam Forum Wilayah tersebut.
4. Berita acara pemecatan anggota disusun dan ditanda-tangani oleh Koordinator Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah serta ditembuskan ke Dewan Pengurus Nasional melalui Koordinator Wilayah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari setelah keputusan tersebut dibuat.
5. Bagi anggota yang mengundurkan diri dan diberhentikan sesuai dengan pasal 9 harus menyelesaikan semua kewajiban.

BAB III
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7
Pelaksanaan Forum Nasional

1. Forum Nasional dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Nasional dan Direktur Eksekutif.
2. Tugas Panitia Forum Nasional mencakup :
 - a. Menyiapkan berita acara dan surat-surat ketetapan Forum nasional
 - b. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Forum Nasional

- c. Membuat dan mengirimkan undangan Forum Nasional kepada anggota asosiasi melalui Forum Wilayah sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pelaksanaan Forum Nasional.
- d. Merumuskan rancangan tata tertib Forum Nasional.
- e. Menyiapkan semua bahan Forum Nasional yang diperlukan.

Pasal 8

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Forum Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut pada ART.

1. Forum Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usul dua pertiga anggota ASPPUK.
2. Anggota yang mengusulkan FNLB harus menyampaikan secara tertulis kepada DPN.
3. DPN memberikan tanggapan secara tertulis kepada anggota sekurang-kurangnya 30 hari sejak dikirimkannya usulan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, persetujuan dan atau penolakan usulan anggota yang masuk kurang dari dua pertiga dari jumlah seluruh anggota ASPPUK, maka usulan FNLB dianggap batal
5. Dewan Pengurus Nasional melalui Sekretariat Nasional berkewajiban segera menginformasikan persetujuan atau penolakan usulan FNLB tersebut kepada seluruh anggota.
6. Tempat dan waktu penyelenggaraan FNLB ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional bersama Direktur Eksekutif.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PERSONIL KELEMBAGAAN ASPPUK

Pasal 9

Pemilihan Dewan Pengawas (DP)

1. Calon anggota Dewan Pengawas (DP) berasal dari anggota yang dicalonkan dalam pertemuan Forum Wilayah.
2. Seleksi calon anggota DP dalam Forum Wilayah didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Memahami Visi, Misi dan nilai-nilai ASPPUK.
 - b. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan (kepekaan gender)
 - c. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan perempuan minimal 3 (tiga) tahun
 - d. Bersedia dan disetujui oleh Ornop di mana calon berasal.
 - e. Memiliki pengalaman dan kemampuan bekerja dalam jaringan.
 - f. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
 - g. Memiliki kemampuan bernegosiasi.
3. Hasil seleksi Forum Wilayah disampaikan kepada Forum Nasional.

4. Calon DP wajib menyampaikan gagasan atau konsep pengembangan ASPPUK dalam Forum Nasional
5. Pemilihan calon anggota DP di Forum Wilayah maupun Forum Nasional mengacu keseimbangan gender (*gender balance*).
6. Proses pemilihan calon anggota dan ketua DP dilaksanakan pada Forum Nasional secara langsung, bebas dan rahasia.

Pasal 10
Dewan Pengurus Nasional (DPN)

1. Calon anggota Dewan Pengawas Nasional (DPN) berasal dari anggota yang dicalonkan dalam pertemuan Forum Wilayah.
2. Seleksi calon anggota DPN dalam Forum Wilayah didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Memahami Visi, Misi dan nilai-nilai ASPPUK.
 - b. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan (kepekaan gender)
 - c. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan perempuan minimal 3 (tiga) tahun
 - d. Bersedia dan disetujui oleh Ornop di mana calon berasal.
 - e. Memiliki pengalaman dan kemampuan bekerja dalam jaringan.
 - f. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
 - g. Memiliki kemampuan bernegosiasi.
3. Hasil seleksi Forum Wilayah disampaikan kepada Forum Nasional.
4. Calon DPN wajib menyampaikan gagasan atau konsep pengembangan ASPPUK dalam Forum Nasional
5. Pemilihan calon anggota DPN di Forum Wilayah maupun Forum Nasional mengacu keseimbangan gender (*gender balance*).
6. Proses pemilihan calon anggota dan ketua DPN dilaksanakan pada Forum Nasional secara langsung, bebas dan rahasia.

Pasal 11
Pemilihan Direktur Eksekutif (DE)

1. Penjaringan calon DE dilaksanakan oleh DPN, selanjutnya diinformasikan ke anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Forum Nasional.
2. Calon DE dapat berasal dari Ornop anggota dan atau di luar anggota ASPPUK yang mekanismenya diatur lebih lanjut oleh DPN.
3. Calon DE adalah perempuan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman mengelola kegiatan Jaringan Ornop dan atau LSM sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Mampu berkomunikasi (lisan atau tertulis) dalam bahasa Inggris.
 - c. Memiliki kemampuan lobby dan negosiasi.
 - d. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan (sensitif gender).
 - e. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan perempuan minimal 3 (tiga) tahun.
 - f. Bersedia melakukan perjalanan dalam dan luar negeri.

- g. Direkomendasi sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Ornop anggota ASPPUK.
4. Calon DE wajib menyampaikan gagasan pengembangan ASPPUK ke depan.

Pasal 12

Mekanisme dan Tata Cara Pemberhentian Personil Kelembagaan ASPPUK

1. Menerima laporan alasan pemberhentian secara tertulis dari anggota ASPPUK sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar.
2. DP dan DPN merespon laporan tersebut selambat-lambatnya 15 hari sejak laporan diterima.
3. DP dan DPN membuat berita acara pemberhentian dan menginformasikan kepada anggota.
4. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap personil kelembagaan ASPPUK yang menyebabkan kerugian materiil harus dikenai sanksi pemberhentian dan mengembalikan seluruh kerugian materiil yang dilakukannya.

Pasal 13

Pemilihan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

1. Penjaringan calon anggota DPW dilaksanakan oleh DPW dan Korwil dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pelaksanaan Forum Wilayah.
2. Tugas penjaringan calon anggota DPW mencakup penerimaan usulan calon, menyebarkan informasi daftar calon ke anggota, seleksi dan pengajuan calon ke Forum Wilayah.
3. Calon anggota DPW berasal dari anggota ASPPUK di Wilayah.
4. Seleksi calon anggota DPW didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Memahami Visi, Misi dan nilai-nilai ASPPUK.
 - b. Memiliki kepedulian terhadap perempuan.
 - c. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan perempuan
 - d. Membuat pernyataan kesediaan dan disetujui oleh ornop asal calon.
 - e. Memiliki pengalaman dan kemampuan bekerja dalam jaringan
 - f. Memiliki kemampuan bernegosiasi.
5. Calon wajib menyampaikan gagasan atau konsep pengembangan ASPPUK Wilayah kedepan dalam Forum Wilayah.
6. Proses pemilihan calon anggota dan ketua DPW dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia.
7. Pemilihan calon anggota dan ketua DPW mempertimbangkan *gender balance*.
8. Hasil pemilihan anggota dan ketua DPW disampaikan kepada DPN melalui Sekretariat Nasional.

Pasal 14

Pemilihan Koordinator Wilayah

1. Penjaringan calon Korwil dilaksanakan oleh DPW dan Korwil dan di informasikan ke anggota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Forum Wilayah.
2. Calon Korwil berasal dari Ornop anggota.
3. Calon Korwil adalah perempuan yang memiliki kriteria :

- a. Aktif dalam kegiatan ASPPUK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 - b. Memahami visi, misi dan nilai-nilai ASPPUK.
 - c. Memiliki pengalaman mengelola kegiatan Jaringan Ornop
 - d. Memiliki kemampuan bernegosiasi.
 - e. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan (sensitif gender).
 - f. Memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan perempuan minimal 3 (tiga) tahun.
 - g. Bersedia melakukan perjalanan luar kota.
 - h. Direkomendasi sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) Ornop anggota ASPPUK.
4. Calon Korwil wajib menyampaikan gagasan pengembangan ASPPUK wilayah ke depan dalam Forum Wilayah.
 5. Pemilihan calon Korwil dalam Forum Wilayah dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia.
 6. Tiap-tiap pemilihan diputuskan secara aklamasi dan atau suara terbanyak. Apabila dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, pemungutan suara diulang sampai terpilih.
 7. Apabila terdapat calon tunggal, maka dilakukan pemilihan secara aklamasi. Jika aklamasi tidak tercapai maka pemilihan dilakukan dengan ‘kotak kosong’.
 8. Apabila ‘kotak kosong’ menang dalam pemilihan, maka Forum Wilayah akan memberikan mandat kepada DPW dan atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk memilih Korwil
 9. Sebelum Korwil dipilih dan ditetapkan, maka peran Korwil dijalankan oleh DPW dan atau panitia khusus yang ditunjuk oleh DPW.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ART, akan dituangkan di dalam surat keputusan dan atau peraturan khusus yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Amandemen ANGGARAN RUMAH TANGGA ini ditetapkan dan disahkan pada tanggal 1 Desember 2016 di Jakarta, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 1 Desember 2016